



PUTUSAN
Nomor: 4/G/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : SUDARMAN ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ambarawa, RT/RW 005/002 Pekon Ambarawa
Kabupaten Pringsewu ;
Pekerjaan : Petani ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAHYU WIDIATMIKO S.H., FEBRI INDRA KURNIAWAN S.H., RYAN RAMDHAN S.H., dan PARAMITA AMELIA, S.H.** Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmiko, SH & Partners yang berkantor di Jl. Perwates Perum Palem Asri Kedamaian Blok, D No, 01 Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 036/SK/VVVVM/II/2021 Tertanggal 7 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Halaman 1 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN, yang

berkedudukan di Jalan Raya Kedondong No. 2C Sukamaju

Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

1. Nama : ZURKOWI, S.SiT. ;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan
Sengketa ;
2. Nama : ENDI PURNOMO, S.H., M.H. ;
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran ;
3. Nama : META LIYANA PUTRI, A.Md ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
4. Nama : DITA MALIKHA PUSPITA, S.P. ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
6. Nama : VIKA APRIANTI ;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor:369/SKu-18.09-**

MP.02.01/III//2021 Tertanggal 9 Maret 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 23

Pebruari 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 23
Pebruari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

--Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung Nomor: 4/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 23
Pebruari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
4/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 23 Pebruari 2021 Tentang
Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
4/PEN-HS/2021/PTUN-BL tertanggal 31 Maret 2021 Tentang
Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Pebruari
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung pada tanggal 23 Pebruari 2021 dengan Register
Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL;

-----Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar
keterangan saksi-saksi di Persidangan ini dan telah memeriksa
semua berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 8 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 23 Pebruari 2021 dibawah

Halaman 3 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Register Perkara Nomor: 4/G/2021/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 31 Maret 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa :

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin ;
2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur NO : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;
3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun ;
4. SHM No. 282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No: 274 /Sindang Garut/2011

Halaman 4 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Tanggal 13 Desember 2011, Luas: 1.076 M2 atas Nama Rahmat.S;

5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama Lasmini ;

6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.336 M2 atas Nama Suropto ;

II. Kewenangan PTUN Bandar Lampung

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, dan Ffinal, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata,”

Halaman 5 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, berupa Penerbitan:

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin ;
2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur

Halaman 6 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



.No : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011

Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati ;

3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun ;

4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.076 M2 atas Nama Rahmat. S ;

5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama Lasmini ;

6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.336 M2 atas Nama Sripto ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



yang mana Keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Instansi atasan dari Tergugat maupun Instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Pesawaran telah menerbitkan :

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011 , Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin;



2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur No : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;

3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun;

4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No: 274 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.076 M2 atas Nama Rahmat.S;

5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama Lasmini;

6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit

Halaman 9 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



14 Desember 2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011

Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.336 M2 atas Nama

Suripto;

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi:

“ Pengadilan bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk Memeriksa dan Memutus perkara a quo

Bahwa Pengaturan Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan :

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan norma pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar

Halaman 10 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Lampung maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Ayat (1):

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek perkara *a quo* bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar serta dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Penggugat,

Halaman 11 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Penggugat dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan :

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011 , Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin ;
2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur .No : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;
3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun;
4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit

Halaman 12 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274 /Sindang Garut/2011
Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.076 M2 atas Nama
Rahmat.S;

5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit
14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang Garut/2011,
Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama
Lasmini;

6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit
14 Desember 2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011
Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.336 M2 atas Nama
Suripto;

Bahwa dasar Penggugat adalah surat jual beli Tahun 1962 antara
Achmad Djauhari dengan Kakek Penggugat yang bernama San
Murawi, dan Pada Tanggal 16 September 2020 tanah tersebut
kepunyaan dari Penggugat yang didapatkan dari waris dari orang
tua Penggugat dan Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak
dapat menjual atau menggadaikan lahan yang dimiliki Penggugat
karena Tergugat telah menerbitkan enam Sertipikat Hak milik
tersebut diatas

Bahwa Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan atau
menggadaikan objek sengketa tersebut diatas.

Halaman 13 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Bahwa karena penerbit enam Sertipikat Hak Milik tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat secara Yuridis karena Penguasaan atau Hak penguasaan Penggugat hilang.

IV. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Tanggal 19 Januari 2021.
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada 13 Desember 2011
- Bahwa Penggugat melakukan upaya Administrasi Tanggal 19 Januari 2021.
- Bahwa Penggugat memiliki surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962.
- Bahwa Penggugat memiliki Surat pernyataan ahli waris tanggal 16 September 2020.
- Bahwa Penggugat Memiliki Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – tua kampung Tahun 24 September 2020.
- Bahwa Penggugat memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Tanggal 23 September 2020.
- Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Kepemilikan tanah Tanggal 23 September 2020.

Halaman 14 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Tanah Bebas Sengketa Tanggal 23 September 2020.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
- Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa bahwa pada Tanggal 19 Januari 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran perihal terbitnya 6 (enam) Sertipikat Hak

Halaman 15 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Milik, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan

- Bahwa oleh karenanya Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2021 adalah Tanggal 04 Mei 2021.
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 10 Pebruari 2021 Sehingga perkara aquo masih dalam tenggang waktu 83 Hari berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, pasal 75, 77 UU No 30 tahun 2014, serta Perma No. 6 tahun 2018 oleh karna masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

V. ADAPUN DASAR DAN ALASAN DASAR GUGATAN

1. Pada tahun 1973 Penggugat selaku warga negara indonesia telah menjadi penduduk desa Ambarawa kec. Pringsewu kab. Tanggamus Provinsi Lampung.
2. Tahun 1941 penduduk desa Ambarawa menerima pengumuman /perintah dari pak lurah I desa Ambarawa yang bernama Hi Ahmad Ghardi bahwa bagi rakyat desa Ambarawa yang belum mempunyai tanah sawah supaya berusaha membuka hutan marga yang berada di area pesawahan desa Ambarawa yang belum dimiliki oleh orang lain, untuk ditebang guna menjadi hak milik sendiri.

Halaman 16 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



3. Kemudian pada tahun 1943 tanah tersebut mulai ditebang/ dikerjakan sampai selesai dan selalu digarap oleh penebangnya sekalipun setiap menggarap hasilnya tidak memuaskan karena selalu di timpa banjir.

4. Meningkat pada tahun 1951 desa Ambara dikepalao lurah ke II yang bernama Hi.Siroj Hasanudin sebagai pengganti lurah I setelah diadakan pemilihan. Pada saat itu terdengar berita, bahwa didesa Ambarawa akan dibuat waduk sementara, terdengarnya berita tersebut warga menjadi resah.

5. Tahun 1971 timbul kemarau panjang dan tanah rakyat digarap seperti biasa. Tahun 1972 timbul bencana Alam yaitu banjir sehingga tanaman padi habis semua tidak dapat panen.

6. Tahun pada tahun 1973 rakyat desa Ambarawa sudah mulai mengerjakan tanah garapannya, namun Sdr RM Sugianto (Oknum Angkatan 45) dkk, dari Rawa laut Tanjung Karang dengan tidak izin kepada pemiliknya yang sah dan pemerintah desa, pada saat itu mereka membatasi atau menyerobot tanah tanah rakyat tersebut untuk dijadikan hak pemiliknya, yang jumlahnya 64,5 ha, hak pemilik penduduk desa Ambarawa yang jumlahnya 74 orang.

7. Bahwa mereka adalah orang dari luar Desa Ambarawa yaitu dari Rawa Laut Tanjung karang yang menamakan dirinya sebagai angkatan 45 dan bagi penduduk

Halaman 17 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



yang tanahnya diserobot telah berusaha untuk mempertahankan tetapi oleh mereka ditindak dengan kekerasan yaitu ditempeleng dan akan di tembak karena pada saat itu mereka membawa senjata api.

8. Bahwa tanah yang diserobot (tanah sengketa) itu berdekatan dengan rawa kijing maka tanah itu hingga sekarang terkenal orang "tanah Rawa kijing" tetapi sebenarnya adalah " tanah pesawahan rakyat desa Ambarawa. Menurut aslinya.

9. Bahwa saat ini lokasi yang ditebitkan 6 (enam) SHM oleh Tergugat bukan di Wilayah Sindang Garut dan lokasi tersebut masuk di Dusun Rawa Kijing yang masuk di wilayah Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu , dan jarak antara Dusun Rawa Kijing dan Sindang Garut sangat jauh melewati 2 (dua) Kecamatan dan melawati 5 (lima) pekon yaitu Pekon Ambarawa, Pekon Ambarawa Timur , Pekon Pare rejo, Pekon Condong ,Pekon Blitar sehingga antara fisik tanah dan SHM tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

10. Bahwa saat ini masyarakat yang menempati Objek sengketa selalu mengatakan bahwa tanah yang dikuasai mereka berada di Dusun Rawa Kijing, Desa Sindang Garut ,Kecamatan Way Lima ,Kabupaten Pesawaran tetapi hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Daerah ataupun



Pemerintah Pusat terkait hal tersebut di atas yang menyatakan bahwa Dusun Rawa Kijing masuk wilayah Kabupaten Pesawaran.

11. Bahwa Penggugat memiliki surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962.

12. Bahwa kemudian Penggugat memiliki surat pernyataan ahli waris Tanggal 16 September 2020.

13. Bahwa Penggugat Memiliki Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua kampung Tahun 24 September 2020.

14. Bahwa Penggugat memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Tanggal 23 September 2020.

15. Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Kepemilikan tanah Tanggal 23 September 2020.

16. Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Tanah Bebas Sengketa Tanggal 23 September 2020.

17. Bahwa batas – batas tanah milik Penggugat dahulu adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Kali Lasuhan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Abu Katabuni

Halaman 19 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Kali Muara
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Boloran Besar

18. Bahwa batas – batas tanah milik Penggugat saat ini adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Bangunan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Kali buatan

Bahwa tindakan BPN Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung selaku Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni :

1. Bahwa tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur Perundang-Undangan sebagai berikut: Bahwa dengan menerbitkan enam Objek Sertipikat Hak milik (SHM) tersebut diatas tanah milik Penggugat Aquo berarti Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan tentang Pertanahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 sampai dengan 13 kemudian Pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor

Halaman 20 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan atau secara umum pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 secara utuh, karena Pada penerbitan enam Sertifikat Hak milik (SHM) tersebut diatas menyalahi titik wilayah tempat enam Objek tanah sengketa berada, ke enam tanah objek sengketa berada di titik wilayah desa Rawa Kijing Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung namun enam Sertipikat Objek Sengketa tertulis di Desa Sindang Garut masuk Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, yang menitik beratkan pada pemeriksaan dibarengi dengan ketelitian terhadap data Yuridis maupun data fisik Pemohon Sertipikat Hak milik;

2. Sedangkan dalam penerbitan enam Objek Sertifikat Hak milik (SHM) tersebut diatas yang disengketakan telah melanggar Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tentang Pertanahan tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku;

3. Bahwa penerbitan enam Objek Sertifikat Hak milik (SHM) tersebut diatas yang disengketakan telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan bersifat sewenang-wenang dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat,

4. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas penerbitan enam Sertipakat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa, karena Penggugat

Halaman 21 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



merasa tidak pernah menjual/ mengganti rugikan dan/atau mengajukan permohonan perubahan status tanah.

Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah (Vide Pasal 3 Huruf a) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak teliti dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* secara tidak sah dengan data fisik dan yuridis yang diperoleh dari data yang tidak benar diatas tanah milik Penggugat nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut telah melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku diantaranya;

- 1) Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam daftar umum yang terdiri dari Peta Pendaftaran, Daftar tanah, Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Nama”.

- 2) Bahwa tindakan Tergugat dalam pelaksana Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai

Halaman 22 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi ;

- a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);
- b) Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c) Penertbitan Sertifikat;
- d) Penyajian data fisik dan data yuridis;

3) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi perkara aquo telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi;

- a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala Dusun/RT, Desa /Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota;
- b) Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani

Halaman 23 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang berbatasan, diketahui Kepala Dusun/RT, Desa /Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota;

c) Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran;

d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Bahwa dari uraian diatas tersebut diketahui dalam hal ini Tergugat secara tidak prosedural dalam melakukan penetapan dan pengukuran batas-batas tanah karena tidak pernah melibatkan atau mengkonfirmasi kepada Penggugat selaku pemilik objek sengketa atau melakukan izin persetujuan terlebih dahulu dengan pemilik tanah yang berbatasan;

3). Bahwa dalam hal ini yang mana perbuatan Tergugat dalam hal ini melanggar Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa:

Halaman 24 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”.

4) Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa:

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.

5) Bahwa Tergugat telah melanggar beberapa pasal dalam uraian diatas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana perbuatan Tergugat tersebut tidak melakukan penelitian dan penilaian kebenaran data

Halaman 25 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



fisik dan yuridis mengenai objek sengketa tanah di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, Desa /Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan asal menerbitkan sertifikat dengan dasar yang tidak jelas, Sehingga dalam hal ini Para Penggugat jelas merasa dirugikan akibat Tergugat menerbitkan sertifikat *a quo* secara cacat administratif.

6) Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah mengatur bahwa setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu antara lain:

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada).
2. Gambar situasi/surat ukur (kalau ada).
3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu.
4. memenuhi persyaratan tata guna tanah Daerah yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian

Halaman 26 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



hak atas tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan.

5. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon.

Bahwa jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 142/DJA/1973, untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu risalah pemeriksaan tanah menurut contoh IV yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia.

7) Bahwa Penggugat juga melihat bahwa dalam Surat Ukur *a quo* yang diterbitkan Tergugat disebutkan bahwa petunjuk batas adalah Pemda Tk. I Lampung, jelas hal ini tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah menggariskan ketentuan bahwa penunjuk batas adalah orang atau orang-orang, bagaimana mungkin Pemda Tk.I yang merupakan lembaga/wadah yang tidak bisa



bergerak dan berbicara seperti layaknya subjek hukum
(*recht person*) disebut sebagai penunjuk batas;

Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar terhadap Azas-azas
Umum Pemerintahan yang Baik yakni

1. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Guna bangunan Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat **telah melanggar Azas Kepastian Hukum** yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

2. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak

Halaman 28 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah teliti secara yuridis dan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

3. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Azas persamaan dalam hukum yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah melihat kepentingan hukum orang lain dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara

Halaman 29 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



4. Bahwa selain uraian diatas, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tersebut Telah Melanggar Azas Kecermatan dan Ketelitian, Karena Tergugat telah melanggar Ketentuan Peraturan tentang Pertanahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomer 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. Petitum /Tuntutan .:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Serifikat Hak Milik dengan :
 1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin.

Halaman 30 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur .No : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati.
3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun.
4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ,Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 , Luas : 1.076 M2 atas Nama Rahmat.S.
5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama Lasmini.
6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal



terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.336 M2 atas Nama Suripto.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik dengan :

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin
2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, SURAT UKUR.NO : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati.
3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 , Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun.
4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal



terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274 /Sindang
Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 , Luas : 1.076
M2 atas Nama Rahmat.S.

5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way
Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal
terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang
Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2
atas Nama Lasmini

6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way
Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal
terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang
Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.336 M2
atas Nama Sripto

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 April 2021 yang diserahkan
pada Persidangan tanggal 14 April 2021 yang berisi sebagai berikut;

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo,
terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil,
tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat

Halaman 33 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, **Rabu** tanggal **14 April 2021**.

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 8 dan 11, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: memiliki tanah berdasarkan:
 1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962;
 2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 September 2020;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tahun 24 September 2020;
 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 September 2020.
- b. Bahwa terhadap tanah yang diklaim/diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana Posita Penggugat tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh:
 1. Tuan Sugimin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa



Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;

2. Ny. Ernawati, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor
187/Sidang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat
Ukur Nomor 179/Sidang Garut/2011, tanggal 13
Desember 2011, Luas Tanah: 1.095 M², terletak di Desa
Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Tuan Samidun, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor
240/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat
Ukur Nomor 232/Sidang Garut/2011, tanggal 13
Desember 2011, Luas Tanah: 1.059 M², terletak di Desa
Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;
4. Tuan Rahmat Supriyadi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor 282/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011,
Surat Ukur Nomor 274/Sidang Garut/2011, tanggal 13
Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa
Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;
5. Ny. Lasmini, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor
279/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat
Ukur Nomor 271/Sidang Garut/2011, tanggal 13

Halaman 35 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Desember 2011, Luas Tanah: 1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

6. Tuan Surtpto, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide huruf b) adalah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan terpenyuh mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa dalam Pejelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada alenia ke delapan, ditegaskan bahwa:
- "Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan*

Halaman 36 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, **jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).**

Bahwa maksud dari kalimat “Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai alat bukti yang kuat” sebagaimana dimaksud di atas berarti bahwa “Sertipikat Hak Atas Tanah Bukan Alat Mukti yang mutlak yang tidak dapat dibatalkan”, sehingga selama Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan tidak dapat dibuktikan

Halaman 37 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar dan sah menurut hukum.

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan tanah yang sah antara Penggugat dengan Tuan Sugimin; Ny. Ernawatil; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasminil; dan Tuan Suripto terhadap tanah yang menjadi obyek perkara, maka haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal penentuan yang sah terhadap hak kepemilikan yang merupakan hak keperdataan Subyek Hukum atas tanah obyek perkara aquo dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.
2. Bahwa kepemilikan tanah obyek perkara aquo oleh penentuan kepemilikan tanah yang sah antara Penggugat dengan Tuan Sugimin; Ny. Ernawatil; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasminil; dan Tuan Suripto adalah sah menurut Hukum yang berlaku di negara kita, yaitu berdasarkan:

Halaman 38 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- a). Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
- b). Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
- c). Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
- d). Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
- e). Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
- f). Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.

Dimana dalam Hukum Administrasi pendaftaran tanah menempatkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh Subyek Hukum atas tanah.

- e. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Tuan Sugimin; Ny. Ernawatil; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suropto sebagaimana Sertipikat Hak Milik tersebut di atas di dasarkan perolehan tanah melalui jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997 antara Tuan Dastar selaku Penjual dan Tuan Sugimin selaku Pembeli yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kedondong yaitu Tuan. Drs. R. Yuni Prawoto S., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Wilayah Kerja Kecamatan Kedondong; Selanjutnya tanah hasil pembelian tersebut oleh Tuan Sugimin dihibahkan kepada anak-anak kandungnya yaitu:



1. Ny. Ernawati, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/57/04-10/21.03.2011;
2. Tuan Samidun, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/56/04-10/21.03.2011;
3. Tuan Rahmat Supriyadi, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/55/04-10/21.03.2011;
4. Ny. Lasminil, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/54/04-10/21.03.2011;
5. Tuan Suripto, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/53/04-10/21.03.2011;

Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara aquo Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suripto, berdasarkan:

1. Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997;
2. Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/57/04-10/21.03.2011;
3. Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/56/04-10/21.03.2011;
4. Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/55/04-10/21.03.2011;

Halaman 40 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



5. Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor
593/54/04-10/21.03.2011;

6. Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor
593/53/04-10/21.03.2011;

adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku di negara
kita, karena transaksi jual beli dan hibah tersebut adalah salah
satu bentuk perikatan/perjanjian yang dilakukan oleh para pihak
dan telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu
perikatan/perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320
KUH Perdata yang diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan
perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
(perikatan);
3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek
tertentu;
4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.

Disamping itu, jual beli dan hibah sebagaimana tersebut di
atas, telah seusai dengan Asas-asas Hukum yang terdapat
dalam hukum perikatan/perjanjian, yaitu:

1. **Asas Konsensualisme**, yang berarti bahwa suatu
perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak
tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari

Halaman 41 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sahnyanya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. **Asas Kebebasan Berkontrak**, menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. **Asas Pakta Sunt Servanda**, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

Halaman 42 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

4. **Asas Itikad Baik**, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau kedudukan dari Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suropto dalam jual beli dan hibah tersebut adalah selaku pihak pembeli dan penerima hibah dengan itikad baik yang hak-haknya dilindungi dan dijamin Undang-Undang, karena telah memenuhi asas-asas dan unsur-unsur sahnyanya jual beli dan hibah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 43 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Perdata (KUHPerdata/BW), yang mana apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya transaksi jual beli atau hibah dimaksud, yang menuntut untuk dilakukan pembatalan status kepemilikan tanah dan/atau pembatalan hak atas tanah milik dari Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suripto, maka hal tersebut adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Akta Jual Beli dan Surat Pernyataan Hibah bukanlah salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- f. Bahwa pengakuan kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara oleh Penggugat, haruslah terlebih dahulu dibuktikan keabsahan dan kebenarannya oleh Pengadilan Negeri, apakah betul Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi Obyek Perkara aquo;
- g. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kemilikan baru terhadap bidang tanah yang menjadi Obyek



Perkara aquo atau menimbulkan masalah Hukum baru yaitu berupa Sengketa Putusan Pengadilan antara dua lembaga Peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang isi putusannya satu sama lain saling bertentangan, yaitu dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan batal dan tidak sah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.

di mana dengan batalnya Sertipikat Hak Milik tersebut di atas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah pembatalan tanda bukti haknya saja yang merupakan keputusan administrasi negara dan tidak berakibat batal atau hilangnya hak kepemilikan atau hak keperdataan oleh Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suropto. Sedangkan di sisi lain Pengadilan Negeri tidak membatalkan hak kepemilikan atau hak keperdataan dari Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suropto terhadap tanah obyek

Halaman 45 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



perkara aquo dan bahkan menganggap sah serta berkekuatan hukum kepemilikan tanah oleh Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suropto, dan bahkan malah membatalkan pengakuan atau klaim dari Penggugat terhadap kepemilikan tanah obyek perkara aquo;

h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010.
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016

yang menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

Halaman 46 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



5. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016;
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat mejadi batal demi hukum dan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- i. Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

Halaman 47 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara aquo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa".

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*.
- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Petitem Nomor 2 dan 3 halaman 18 sampai dengan 20, pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah serta mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;

Halaman 48 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.
- c. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat kami buktikan:

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan:
 - a). Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 - b). Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 - c). Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 - d). Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 - e). Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
 - f). Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.

maka benar hal tersebut adalah kewenangan dari Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas

Halaman 49 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam:

1. Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 2. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*, karena seharusnya yang digugat adalah:



1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.

Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan sesuatu hal, yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.4. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 8 dan 11, yang pada

Halaman 51 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



intinya mendalilkan dan menyatakan memiliki tanah berdasarkan:

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 September 2020;

Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan surat jual beli Tahun 1962 antara Tuan Achmad Djauhari dengan Kakek Penggugat yang bernama Tuan San Murawi, dan pada tanggal 16 September 2020, tanah tersebut kepunyaan Penggugat yang didapatkan dari waris dari orang tua Penggugat;

- b. Bahwa kedudukan dari Penggugat sebagai dari Ahli Waris Kakek Penggugat yaitu Tuan San Murawi Almarhum, harus dibuktikan kebenarannya yang dilanjutkan dengan penetapan harta waris dan pembagian harta waris peninggalan Tuan San Murawi Almarhum, yang mana Penggugat beragama Islam, maka hal tersebut haruslah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena Penetapan Ahli Waris, Penetapan Harta Waris, dan Pembagian Harta Waris untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut/Kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Kompilasi Hukum Islam. Yang

Halaman 52 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



mana Putusan Pengadilan Agama tersebut terdiri dari 3 (tiga) putusan yang masing-masing memutuskan tentang:

- a). Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Tuan San Murawi Almarhum, yaitu siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya.
- b). Penetapan tentang Harta Waris peninggalan dari Tuan San Murawi Almarhum, yaitu apa saja, berapa nominalnya dan terletak di mana harta peninggalan dari Tuan San Murawi Almarhum tersebut.
- c). Pembagian Harta Waris peninggalan dari Tuan San Murawi Almarhum, kepada masing-masing ahli waris dari seluruh ahli waris yang ada, yang terdiri dari: bentuk, jumlah, dan nominal harta waris.

Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang penetapan ahli waris, penetapan harta waris, dan pembagian harta waris, maka barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan perkara aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mempertahankan hak atau mengambil kembali hak kepemilikan terhadap tanah obyek perkara aquo yang diakui atau diklaim sebagai milik Penggugat;

- c. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat dalam Posita di halaman 8 dan 11 tersebut di atas, yang menyampaikan pengakuan kepemilikan tanah obyek perkara aquo, akan tetapi

Halaman 53 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci surat jual beli Tahun 1962 antara Tuan Achmad Djauhari dengan Kakek Penggugat yang bernama Tuan San Murawi terhadap tanah tanah menjadi obyek perkara aquo, yaitu mengenai:

1. Letak tanahnya;
2. Batas-batas tanahnya;
3. Luas tanahnya.

Sehingga terhadap pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat terhadap harta waris peninggalan Tuan San Murawi Almarhum wajib disampaikan dengan jelas dan rinci dalam gugatan perkara aquo dan tidak boleh hanya cukup dengan pengakuan-pengakuan saja yang belum tentu terjamin kebenarannya tanpa didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

d. Bahwa dalam sistem pembuktian atau beban pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia adalah menjadi beban dari pihak yang mengakui memiliki suatu hak, yaitu:

1. Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:



- a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, yang menetapkan bahwa:

"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

- b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, yang menetapkan bahwa:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

- c. Pasal 1865 KUHPerdata Buku IV atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang menegaskan bahwa:
- "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang*



lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"

- d. Pasal 1965 KUHPerdata Buku IV atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang menegaskan bahwa:
"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"

2. Bahwa dalam sistem hukum *Common Law* pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Burder Of Proof* dengan kalimat, *"Ho Who Asserts Must Prov"*, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.
3. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di Penggugat, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.

Halaman 56 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



5. Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat harusnya dapat membuktikan dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang rinci dan terang benderang terhadap perolehan dan pemilikan tanah oleh Kakak Penggugat yaitu Tuan San Murawi Almarhum kemudian sampai kepada Penggugat dan penjelasan dengan rinci yang disertai bukti-bukti terhadap perolehan tanah oleh Kakak Penggugat yaitu Tuan San Murawi Almarhum adalah sudah benar dan sah menurut hukum.

- e. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara aquo, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat, karena:

1. Kedudukan Penggugat sebagai Ahli Waris tunggal dari Tuan San Murawi Almarhum; penetapan harta waris dan pembagian harta waris peninggalan H. M. Ali Somad



Almarhum belum diputuskan dan ditetapkan oleh
Pengadilan Agama;

2. Pengakuan perolehan dan kepemilikan tanah obyek perkara aquo oleh orang tua Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara Yuridis Normatif bahwa tanah tersebut adalah milik Kakek Penggugat letaknya di mana, batas-batas dengan siapa saja, dan luasnya berapa.

yang berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

1.5. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 8 dan 11, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: memiliki tanah berdasarkan:
 1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962;
 2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 September 2020;
 3. Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tahun 24 September 2020.

Halaman 58 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Petitum Nomor 2 dan 3 halaman 18 sampai dengan 20, pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah serta mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.
- c. Bahwa terhadap tanah yang diklaim/diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana Posita Penggugat tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh:
1. Tuan SUGIMIN, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 2. Ny. Ernawati, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 3. Tuan Samidun, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 4. Tuan Rahmat Supriyadi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 5. Ny. Lasmini, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;

Halaman 59 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



6. Tuan Suropto, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.
- d. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suropto sebagaimana 6 (enam) Sertipikat Hak Milik tersebut di atas di dasarkan perolehan tanah melalui jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997 antara Tuan Dastar selaku Penjual dan Tuan SUGIMIN selaku Pembeli yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kedondong yaitu Tuan. Drs. R. Yuni Prawoto S., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Wilayah Kerja Kecamatan Kedondong; Selanjutnya tanah hasil pembelian tersebut oleh Tuan Sugimin dihibahkan kepada anak-anak kandungnya yaitu:
1. Ny. Ernawati, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/57/04-10/21.03.2011;
 2. Tuan Samidun, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/56/04-10/21.03.2011;
 3. Tuan Rahmat Supriyadi, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/55/04-10/21.03.2011;
 4. Ny. Lasmini, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/54/04-10/21.03.2011;

Halaman 60 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



5. Tuan Suropto, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/53/04-10/21.03.2011;
- e. Bahwa Posita Penggugat nomor 9 dan nomor 10 halaman 11, serta Posita Nomor 1 halaman 12, pada intinya Penggugat mendalilkan dan menyatakan:
1. Bahwa tanah obyek perkara terletak di Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan bukan di Dusun Rawa Kijing, desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 2. Bahwa Penggugat secara tegas mengakui belum adanya keputusan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat terkait dengan Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- f. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 244/Sindang Garut atas nama Suropto saat ini dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00757/2020 dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta.
- Bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta Selaku Kreditor sebagai Pemegang Hak Tanggungan Nomor: 00757/2020 terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik 244/Sindang Garut terdaftar atas nama Suropto memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Halaman 61 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, di mana kedudukan kreditor pada saat memberikan hutang atau kredit, terdapat jaminan yang sifatnya:

1. *Marketable*, artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan sebagai pelunasan untuk utang Debitor;
2. *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Dan apabila dikemudian hari Debitor wanprestasi, bank memiliki kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

Bahwa hak yang melekat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta sebagai kreditor memiliki hak eksekutorial dari obyek hak tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terdapat 3 (tiga) cara sebagai dasar eksekusi obyek yang dijaminan Hak Tanggungan, yaitu:

1. Berdasarkan *Parate Executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menetapkan:



“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

2. Berdasarkan *Titel Eksekutorial* yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), yang menetapkan:

“Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA”.

3. Penjualan secara sukarela di bawah tangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) yang menetapkan:

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.

- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*), karena banyak pihak yang

Halaman 63 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Penggugat atau setidaknya turut digugat. Tetapi ternyata tidak digugat oleh Penggugat;

h. Bahwa sangatlah jelas dan nyata, maka seharusnya :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, untuk membatalkan dan mencabut:
 - a). Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 - b). Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 - c). Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 - d). Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 - e). Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
 - f). Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.
2. Tuan Sugimin, selaku pemilik tanah seluas 1.786 M² dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
3. Ny. Ernawati, selaku pemilik tanah seluas 1.095 M² dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
4. Tuan Samidun, selaku pemilik tanah seluas 1.059 M² dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
5. Tuan Rahmat Supriyadi, selaku pemilik tanah seluas 1.076 M² dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;

Halaman 64 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



6. Ny. Lasmini, selaku pemilik tanah seluas 1.055 M² dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
7. Tuan Suropto, selaku pemilik tanah seluas 1.336 M² dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.
8. Camat Kedondong yang jabatannya melekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) wilayah kerja Kecamatan Kedondong untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997.
9. Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagaimana diatur dalam:
 - a). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

Halaman 65 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

10. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan Nomor 00757/2020.

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat telah kurang lengkap para pihak yang digugat (*plurium litis consortium*), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat. sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.6. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam:

1. Posita di halaman 8 dan 11, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan:
 - a). Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962;
 - b). Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 September 2020;

Halaman 66 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



c). Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan
Tua-Tua Kampung Tahun 24 September 2020.

Bahwa dalam Posita sebagaimana tersebut di atas
Penggugat tidak menguraikan dengan rinci dan
menjelaskan dengan terang benderang di mana letak
tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, berapa
luasnya, dan dengan siapa saja batas-batasnya?

2. Postita bagian akhir dari Romawi II. Kewenangan PTUN
Bandar Lampung, di halaman 6, Penggugat, mendalilkan
dan menyatakan, bahwa: *".....Oleh karena objek
sengketa merupakan produk dari Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung.....?"*

Bahwa dalam Posita sebagaimana tersebut di atas
sangatlah jelas Penggugat mendalilkan dan menyatakan
obyek sengketa adalah produk hukum dari *Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung Mengapa Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran yang digugat
dan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo?*

3. Postita:

a). Nomor 6) halaman 15 sampai dengan 16,
menggunakan ketentuan dalam:

Halaman 67 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata
Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

2). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
142/DJA/1973 tentang Susunan dan Tugas
Panitia Pemeriksaan Tanah;

b. Nomor 7) halaman 16 menggunakan ketentuan
dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

dalam menganalisa dan menguji keabsahan dan
kebenaran dari proses penerbitan Sertipikat Hak Milik
yang menjadi obyek perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terhadap
Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo,
yaitu:

- a). Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
- b). Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
- c). Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
- d). Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
- e). Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
- f). Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.

Diterbitkan pada Tahun 2011, sehingga dasar hukum
penerbitannya adalah:

Halaman 68 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- a). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa kemudian keberadaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara pemberian Hak Atas Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 152;

- b). Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

Bahwa kemudian keberadaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971, Jis. Nomor SK 142/DJA/1973 dan Nomor SK. 32/DJA/1978 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13.

- c). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa kemudian keberadaan dari Peraturan Pemeirntah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Halaman 69 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Pendaftaran Tanah., dinyatakan tidak berlaku lagi
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65.

4. Bahwa Posita Penggugat sebagaimana tersebut di bawah
ini, yaitu:

a). Posita bagian dari Romawi V. Adapun Dasar dan
alasan dasar Gugatan, yaitu:

1). Posita Nomor 1 halaman 10, ditegaskan bahwa
Tahun 1973, Penggugat baru menjadi warga
negara di Desa Ambarawa, Kecamatan
Pringsewu, Kabupaten Tanggamus

2). Posita Nomor 2 dan seterusnya di halaman 10,
Penggugat sudah menceritakan kronologis
penguasaan tanah obyek perkara oleh
Penggugat dan para warga Desa Ambarawa
sejak Tahun 1941.

Bahwa di sini sangatlah jelas terjadi kerancuan dari
Posita Penggugat sebenarnya sejak kapan
Penggugat berada dan menjadi Warga Desa
Ambarawa?

b). Posita bagian dari Romawi IV. Tenggang waktu
Gudatan serta Posita bagian dari Romawi V. Adapun
dasar dan Alasan Dasar Gugatan, yaitu:

Halaman 70 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- 1). Posita tanda hubung (-) keempat di halaman 8 dan Posita nomor 11 di halaman 11, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: memiliki tanah berdasarkan: *Surat Keterangan Jaul Beli Tanah Tahun 1962*;

Bahwa terhadap Posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum yang tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain.

5. Postita bagian dari Romawi V. Adapun Dasar dan Alasan Dasar Gugatan, yaitu:

- a). Posita Nomor 17 halaman 11, Penggugat mendalilkan dan menyatakan:

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat dahulu adalah:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah: Kali Lasuhan;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah: Abu Katabuni;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah: Kali Muara;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah: Boloran Besar;

Halaman 71 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



b). Posita Nomor 18 halaman 12, Penggugat mendalilkan dan menyatakan:

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat saat ini adalah:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah: Jalan;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah: Rawa;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah: Bangunan;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah: Kali Buatan.

Bahwa terhadap Posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terdapat fakta hukum yang jelas dan tegas bahwa kedua posita tersebut saling bertentangan satu sama lain.

Bahwa pertentangan posita tersebut terjadi karena adanya perubahan batas tanah milik Penggugat dahulu dengan sekarang, yang mana perubahan tersebut sangat tidak mungkin terjadi, karena batas-batas tersebut adalah batas alam seperti sungai atau kali dan rawa. Kalau sekiranya batas tanah berbatasan dengan tanah milik orang lain, maka sangat dimungkinkan atau suatu hal yang wajar terjadi perubahan batas tanah karena perubahan kepemilikan tanah yang berbatasan.

Halaman 72 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk lebih teliti dan jeli melihat Posita Penggugat, bagaimana mungkin:

- a). Dahulu sebelah utara berbatasan dengan : **Kali Lasuhan**, sekarang berubah menjadi **Jalan**? Apa ada jalan dibuat di atas sungai sepanjang sungai itu mengalir dengan menutup sungai dibagian atas menjadi jalan?
- b). Dahulu sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik seseorang yang bernama : **Abu Katabuni**;, sekarang berubah menjadi **Rawa**? Apakah mungkin tanah daratan milik seseorang kemudian hari berubah menjadi rawa? Yang ada malah tanah yang dahulunya rawa kemudian berubah menjadi daratan karena ditimbun dan dikeringkan oleh pemiliknya;
- c). Dahulu sebelah timur berbatasan dengan : Kali Muara, sekarang berubah menjadi Bangunan? Apa ada Sungai Muara, kemudian di atasnya dibuat bangunan?
- d). Dahulu sebelah barat berbatasan dengan : Baloran Besar, sekarang berubah menjadi Sungai Buatan?

Bahwa batas-batas bidang tanah dari Penggugat menunjukan suatu hal dan fakta yang kesemuanya tidak masuk akal?

Halaman 73 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



6. Postita bagian dari Romawi IV. Tenggang Waktu Gugatan, yaitu:

a). Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti sejak kapan Penggugat mengetahui keberadaan dari Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo;

b). Penggugat hanya menjelaskan bahwa:

- 1). Sertipikat terbit tanggal 13 Desember 2011;
- 2). Penggugat melakukan upaya administrasi dan atau mengajukan upaya keberatan tanggal 19 Januari 2021;
- 3). Bahwa Gugatan aquo diajukan pada tanggal 10 Pebruari 2021 [Posita halaman 9 tanda penghubung (–) ke delapan].
Padahal sangatlah jelas surat gugatan Penggugat di halaman pertama adalah 08 Pebruari 2021 dan diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah tanggal 23 Pebruari 2021.
- 4). Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2021 adalah tanggal 04 Mei 2021.

Halaman 74 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Penentuan tanggal 03 Februari 2021 sebagai awal penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sampai dengan batas waktu berakhirnya mengajukan gugatan, itu dari mana dan apa dasarnya?

- Kalau berdasarkan tanggal Upaya administrasi dan atau mengajukan upaya keberatan adalah tanggal 19 Januari 2021;
- Kalau berdasarkan tanggal surat gugatan adalah tanggal 098 Februari 2021, tetapi ada dalil Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan tanggal 10 Februari 2021;

c). Bahwa sangatlah jelas dan nyata, bahwa Posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas sangatlah tidak jelas dan bertentangan satu sama lain.

b. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (**Obscuur Libel**) karena tidak jelas posita-posita yang disampaikan oleh Penggugat dan bahkan antara posita sang satu dengan yang lain saling bertentangan, sehingga berakibat hukum Gugatan

Halaman 75 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- c. Kami Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, kiranya untuk lebih cermat, teliti, arif dan bijaksana, serta berkenan untuk tidak mempertimbangkan Gugatan Penggugat yang dituangkan dan disampaikan dalam surat gugatan yang kacau balau dan tidak jelas isi dan substansinya. Kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak ragu-ragu menolak Gugatan Penggugat karena didasarkan pada surat gugatan yang ngawur dan tidak jelas. Jangan sampai nanti apabila Gugatan Penggugat diterima atau dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk dan permasalahan hukum dalam proses penegakan hukum oleh Lembaga Peradilan Yang Mulia ini sebagai benteng terakhir bagi setiap warga negara untuk mencari dan menegakkan keadilan, mengingat lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara yang terjadi di masyarakat yang mana putusannya memiliki akibat hukum dan dampak hukum yang luas, terlebih Peradilan Tata Usaha Negara adalah Lembaga Peradilan Administrasi yang seharusnya jelas, tegas dan detail tentang penyelenggaraan administrasi negara oleh pejabat pemerintah.

Halaman 76 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Jangan sampai terjadi penegakan hukum yang serampangan dan semena-mena karena didasarkan pada Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat secara ngawur dan tidak tertib administrasi. Terlebih dalam proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara sudah disediakan acara sidang pemeriksaan dan perbaikan gugatan. Mengapa Penggugat dalam melakukan perbaikan Surat Gugatan tidak dilakukan secara cermat dan teliti? Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Malas dan Tidak serius dalam proses persidangan aquo atau bahkan meremehkan dan melecehkan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ini. Apa yang membuat Penggugat sulit atau susah melakukan perbaikan gugatan secara cermat dan teliti? Tentunya tidak alasan bagi Penggugat untuk melakukan hal tersebut semuanya, karena sudah dibantu oleh Majelis Hakim dan kami pihak Tergugat, tetapi semua itu tidak dilakukan oleh Penggugat sungguh-sungguh, maka hal ini menunjukkan Penggugat malas, tidak serius, meremehkan dan melecehkan lembaga peradilan atau setidaknya patut dipertanyakan itikad yang baik dari Penggugat dalam proses persidangan aquo. Sekali lagi kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangan hal tersebut semua demi citra Lembaga Peradilan yang baik dan berwibawa.

Halaman 77 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1.7. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita Rowami IV. Tenggang Waktu Gugatan, halaman 8 sampai dengan 9, mendalilkan dan menegaskan:
1. Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2021 adalah tanggal 04 Mei 2021;
 2. Bahwa Penentuan tanggal 03 Pebruari 2021 sebagai awal penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sampai dengan batas waktu berakhirnya mengajukan gugatan, itu dari mana dan apa dasarnya? [vide Eksepsi Gugatan Penggugat abur (*Obscuur Libel*) point a, angka 5].
- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menyampaikan data dan fakta yang tidak benar penuh dengan kebohongan atau dusta.

Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk mengelabui atau membohongi Majelis Hakim Yang Mulia serta melecehkan Lembaga Peradilan Yang Terhormat ini, sehingga seolah-olah Surat Gugatan Penggugat disampaikan masih dalam jangka waktu yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan berharap

Halaman 78 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Majelis Hakim dapat memproses lebih lanjut gugatan aquo kemudian mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

- c. Bahwa jauh sebelum perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung muncul, sebenarnya pihak Penggugat Prinsipal yaitu Sdr. Sudarman adalah salah satu atau bagian dari 54 (lima puluh empat) orang yang secara bersama-sama menggugat Tuan Suprpto Alias Suprat Bin RM. Sugiyanto sebagai Tergugat I dan Tuan Kasiyo sebagai Tergugat II, di mana posisi Penggugat Prinsipal Tuan Sudarman sebagai Penggugat XVI di Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kalianda-Lampung Selatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN-Kla, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Juli 2017;
- d. Bahwa dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda Nomor Register Perkara 2/Pdt.G/2017/PN-Kla, adalah tanah yang juga menjadi obyek perkara dalam perkara Tata Usaha Negara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara nomor register perkara 4/G/2021/PTUN-BL;
- e. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda Nomor Register Perkara 2/Pdt.G/2017/PN-Kla, Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa obyek perkara aquo sudah terbit Sertipikat

Halaman 79 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Hak Milik, hal tersebut di tegaskan di dalam Posita Gugatan Penggugat nomor 28.

- f. Bahwa apabila dikaitkan antara tanggal putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN-Kla tanggal 18 Juli 2017, di mana dalam gugatan perkara tersebut pihak Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik terhadap tanah yang menjadi obyek perkara, kemudian dihitung sampai dengan kurun waktu pengajuan gugatan perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu pada tanggal 08 Pebruari 2021 maka sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan bahkan lebih dari 4 tahun lamanya.
- g. Bahwa apabila mencermati dalil dan pernyataan Penggugat dalam perkara aquo yang mendalilkan jangka waktu pengajuan gugatan dihitung dari tanggal 03 Pebruari 2021 akan tetapi Penggugat sebenarnya sudah mengetahui adanya sertipikat Hak Milik terhadap tanah obyek perkara aquo sejak Tahun 2017, maka hal tersebut menjadi sesuatu hal yang patut dipertanyakan maksud, tujuan, dan itikad baik dari Penggugat dalam hal mengajukan gugatan perkara aquo? Terlebih setelah tanah yang menjadi obyek perkara aquo saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan daerah sekitar tanah obyek perkara aquo mengalami perkembangan yang meningkat pesat, baru

Halaman 80 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa tiba-tiba Penggugat baru muncul dan melakukan gugatan? Apa yang menjadi dasar itikad baik dari PENGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo? Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1965 KUHPdata, yang menetapkan bahwa:

"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"

- h. Bahwa dalam Pejelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada alenia ke delapan, ditegaskan bahwa:

"Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak

Halaman 81 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

- i. Bahwa dalam hal suatu Sertipikat Hak Atas Tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan



Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

- j. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil dan pernyataan PENGUGAT yang menegaskan memperoleh tanah obyek perkara aquo sejak Tahun 1962 sampai dengan kurun waktu pengajuan gugatan perkara aquo yaitu tanggal 08 Pebruari 2021, maka hal tersebut sudah 59 (lima puluh sembilan) tahun lamanya. Bahwa selama kurun waktu tersebut Penggugat hanya diam saja dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap penguasaan dan pemilikan tanah obyek perkara oleh Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suripto.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, yang mana berdasarkan Asas Hukum Extensive Verjaring, maka seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, yang dalam KUHPerdara ditetapkan dengan lewatnya waktu 20 Tahun dan 30 Tahun sebagaimana ditegaskan dalam:

1. Pasal 1963 KUHPerdara

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain

Halaman 83 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

2. Pasal 1964 KUHPerdota

Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun

3. Pasal 1967 KUHPerdota

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

- k. Bahwa fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang Tergugat ungkap sebagaimana tersebut di atas, baik berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Hukum Pendaftaran Tanah, dan ketentuan Kadaluwarsa dalam Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan



secara jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan atau kadaluwarsa atau lampau waktu, yang berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.8. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria/Dilatoria Exceptie*)

- a. Bahwa Posita PENGGUGAT nomor 9 dan nomor 10 halaman 11, serta Posita Nomor 1 halaman 12, pada intinya PENGGUGAT mendalilkan dan menyatakan:
 1. Bahwa tanah obyek perkara terletak di Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan bukan di Dusun Rawa Kijing, desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 2. Bahwa Penggugat secara tegas mengakui belum adanya keputusan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat terkait dengan Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu.
- b. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah secara tegas mengakui oleh Penggugat letak tanah obyek perkara aquo masih belum jelas apakah masuk

Halaman 85 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Wilayah Administrasi Kabupaten Pesawaran atau masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu, sebab belum adanya keputusan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat terkait dengan Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih bersifat prematur, karena masih ada faktor yang bersifat menengguhkan yaitu belum ada/terjadinya kerugian yang dialami oleh Penggugat di mana letak tanah obyek sengketa masih belum jelas apakah Kabupaten Pesawaran atau di Kabupaten Pringsewu. Sehingga gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena memang belum ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suripto oleh Tergugat;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini, sehingga berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur

Halaman 86 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.9. Kesimpulan Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak *Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, karena :
 1. Perkara aquo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo;
 2. Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);
 3. PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
 4. Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)
 5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
 6. Gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.
 7. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria/Dilatoria Exceptie*).

Halaman 87 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 14 April 2021.
- 2.3. Bantahan Terhadap Pemakaian Ketentuan Hukum Pendaftaran Tanah Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara Aquo sebanyak 6 (enam) Sertipikat;
 - a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dan uraikan dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel* (Vide Eksepsi Nomor 1.6. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), di mana pihak Penggugat telah menggunakan peraturan tentang Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat yang sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar pengujian keabsahan dari prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara Aquo sebanyak 6 (enam) Sertipikat, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;

Halaman 88 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.
- b. Bahwa peraturan yang sudah tidak berlaku tersebut, yaitu:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142/DJA/1973 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
 3. Peraturan Pemeirntah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo, yaitu:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang
- peraturan tentang pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat yang berlaku pada waktu itu adalah:



1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa kemudian keberadaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara pemberian Hak Atas Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 152.

2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

Bahwa kemudian keberadaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971, Jis. Nomor SK 142/DJA/1973 dan Nomor SK. 32/DJA/1978 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13.

Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, sudah diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 90 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa kemudian keberadaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah., dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65.

- d. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat melakukan dan mengajak Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan pengujian keabsahan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dengan menggunakan suatu peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat yang tidak dijadikan sebagai dasar Penerbitan Sertipikat tersebut, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi pada saat Sertipikat tersebut diterbitkan.

2.4. Bantahan Terhadap Posita Penggugat Bahwa Belum Ada Keputusan Tentang Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;

- a. Bahwa Posita Penggugat nomor 9 dan nomor 10 halaman 11, serta Posita Nomor 1 halaman 12, pada intinya Penggugat mendalilkan dan menyatakan:

Halaman 91 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1. Bahwa tanah obyek perkara terletak di Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan bukan di Dusun Rawa Kijing, desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 2. Bahwa PENGUGAT secara tegas mengakui belum adanya keputusan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat terkait dengan Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu.
- b. Bahwa berdasarkan:
1. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Daerah Nomor: 400-871.A/BA/2003, tanggal 17 Oktober 2003, oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus;
 2. Berita Acara Pelacakan Batas Daerah Nomor: 400-872/BA/2003, tanggal 30 Nopember 2003, oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus;
 3. Data Survey Pelacakan Lokasi Pemasangan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang Pesawaran) dengan Kabupaten Tanggamus (Sekarang Kabupaten Pringsewu).

Ditegaskan:

Halaman 92 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1. Bahwa batas antara Desa Sindang Garut, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang Kabupaten Pesawaran) dengan Desa Ambarawa Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (Sekarang Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu), sepanjang 1.6262 M ditandai dengan patok batas nomor 60;
2. Bahwa Titik Patok Nomor 60, disepakati dan ditetapkan sebagai Batas antara Desa Sindang Garut, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang Kabupaten Pesawaran) dengan Desa Ambarawa Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (Sekarang Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu);
3. Bahwa Titik Koordinat dari Titik Patok Pilar Batas Kabupaten Nomor 60 tersebut, adalah sebagai berikut:
 - a). Geografis:
 - 1). Lintang : 05° 25' 23"
 - 2). Bujur : 104° 58' 16"
 - b). UTM:
 - 1). Absis : 0496804
 - 2). Bujur : 9400265
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas terhadap Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Pesawaran dengan



Kabupaten Pringsewu sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan sudah disepakati oleh semua pihak, di mana letak wilayah Administrasi dari:

1. Desa Sindang Garut, masuk ke dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
2. Desa Ambarawa, masuk ke dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah obyek perkara aquo yang diuraikan di dalam 6 (enam) Sertipikat Hak Milik tersebut di atas berada di dalam wilayah Administrasi Kabupaten Pesawaran dan bukan berada di wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu.

2.5. Perolehan Tanah Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara Aquo sebanyak 6 (enam) Sertipikat.

- a. Bahwa terhadap obyek perkara aquo, yaitu tanah milik Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suripto yang kemudian diterbitkan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut;

Halaman 94 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut.

Awalnya adalah tanah milik Tuan Dastar selaku pihak yang membuka lahan sejak tahun 1979 Sebagaimnana diuraikan di dalam:

1. Surat Keputusan Nomor 030/KPTS/DHD/LPG/45/III/74 tentang Pimpinan Proyek Persawahan Angkatan 45 Propinsi Lampung Di Rawakijing Lampung Selatan;
2. Peta Bidang Tanah tanggal 02 Nopember 1979.

Yang menerangkan bahwa keberadaan Tuan Dastar selaku pembuka lahan dan penggarap tanah diakui secara sah oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

- b. Bahwa terhadap tanah milik Tuan Dastar tersebut, selanjutnya dijual kepada Tuan Sugimin sebagaimana dituangkan dan diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997 antara Tuan Dastar selaku Penjual dan Tuan SUGIMIN selaku Pembeli yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kedondong yaitu Tuan. Drs. R. Yuni Prawoto S., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Wilayah Kerja Kecamatan Kedondong;
- c. Bahwa selanjutnya oleh Tuan Sugimin, terhadap tanah hasil pembelian tersebut dihibahkan kepada anak-anak kandungnya yaitu:



1. Ny. Ernawati, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/57/04-10/21.03.2011;
2. Tuan Samidun, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/56/04-10/21.03.2011;
3. Tuan Rahmat Supriyadi, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/55/04-10/21.03.2011;
4. Ny. Lasmini, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/54/04-10/21.03.2011;
5. Tuan Suropto, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/53/04-10/21.03.2011;
- d. Bahwa berdasarkan bukti perolehan dan kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas yaitu Akta Jual Beli dan Surat Pernyataan Hibah, maka kemuddian dijadikasn sebagai alas hak dasar permohonan Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.

2.6. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara Aquo sebanyak 6 (enam) Sertipikat.

- a. Bahwa proses penerbitan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way

Halaman 96 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugimin;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 179/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.095 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Ernawati;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 232/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.059 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Samidun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 274/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Rahmat Supriyadi;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 271/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah:

Halaman 97 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Lasmini;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Suripto.

Telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

- b. Bahwa pelaksanaan penerbitan Sertipikat Hak Milik sebanyak 6 (enam) bidang sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, diajukan oleh:
 - a). Tuan Sugimin tanggal 20 April 2011;
 - b). Nyonya Ernawati tanggal 20 April 2011;
 - c). Tuan Samidun tanggal 20 April 2011;

Halaman 98 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- d). Tuan Rahmat Supriyadi tanggal 20 April 2011;
- e). Nyonya Lasmini tanggal 20 April 2011;
- f). Tuan Suropto tanggal 20 April 2011.

2. Bahwa terhadap permohonan Sertipikat Hak Milik dimaksud, kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran berdasarkan hasil penunjukan batas oleh pemohon selaku pemilik tanah dengan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Pamong Desa Sindang Garut, yang hasilnya dituangkan di dalam Gambar Ukur, kemudian diterbitkan Peta Bidang dan terakhir diterbitkan Surat Ukur.

3. Bahwa disamping pelaksanaan pengukurna dan pemetaan bidang tanah tersebut di atas, juga dilakukan pengumpulan data yuridis yaitu pengumpulan alas hak bukti perolehan dan pemilikan tanah serta penelitian riwayat tanah oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.

Bahwa hasil dari pengumpulan data yuridis yaitu pengumpulan alas hak bukti perolehan dan pemilikan tanah serta penelitian riwayat tanah oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, maka diperoleh data

Halaman 99 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



dan dokumen yang menjadi alas hak permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasmini; dan Tuan Suripto, adalah sebagai berikut:

1. Alas Hak Tuan Sugimin, yaitu: Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997;
2. Alas Hak Ny. Ernawati, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/57/04-10/21.03.2011;
3. Alas Hak Tuan Samidun, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/56/04-10/21.03.2011;
4. Alas Hak Tuan Rahmat Supriyadi, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/55/04-10/21.03.2011;
5. Alas Hak Ny. Lasmini, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/54/04-10/21.03.2011;
6. Alas Hak Tuan Suripto, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/53/04-10/21.03.2011;
4. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pengumpulan data yuridis dan



penelitian riwayat tanah, maka selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.

Bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana tersebut di atas, sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

5. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, maka selanjutnya terhadap tanah yang dimohon adalah Tanah Bekas Hak Milik Adat, maka selanjutnya dilakukan Pengumuman selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Desa letak tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, yang merupakan asas publikasi kepada masyarakat luas dengan tujuan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan hukum berupa sanggahan atau keberatan.

Bahwa pelaksanaan Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dituangkan dalam:

Halaman 101 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



a). Daftar Isian 201.B tanggal 05 Agustus 2011 Nomor:
182 A/Peng-08.11/VIII/2011;

b). Peta Bidang Tanah sebagai Lampiran Pengumuman;
Bahwa pelaksanaan pengumuman tersebut selama kurun waktu 60 (enam puluh) hari, berakhir pada tanggal 13 Oktober 2011 tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari pihak manapun, termasuk dari Penggugat, sehingga kemudian diterbitkan Pengesahan Pengumuman yaitu Daftar Isian 202, Nomor: 182 A/PSH/KONV/2011 Tanggal: 03 Oktober 2011.

Bahwa pelaksanaan pengumuman dan pengesahan pengumuman tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam:

a). Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b). pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa setelah terbitnya Pengesahan Pengumuman Daftar Isian 202 Nomor 182 A/PSH/KONV/2011 tanggal

Halaman 102 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



03 Oktober 2011, maka kemudian dilanjutkan dengan penerbitan:

- a). Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugimin;
- b). Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 179/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.095 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Ernawati;
- c). Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 232/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.059 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Samidun;

Halaman 103 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- d). Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 274/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Rahmat Supriyadi;
- e). Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 271/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Lasmini;
- f). Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Suripto.



b. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara Aquo sebanyak 6 (enam) bidang, telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).

2.7. Kesimpulan Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor

Halaman 105 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



04/G/2021/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penerbitan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugimin;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 179/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.095 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Ernawati;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 232/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.059 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way



Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Samidun;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 274/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Rahmat Supriyadi;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 271/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Lasmini;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Suripto.

Telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Halaman 107 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang.
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).
- f. Menetapkan bahwa tanah dengan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Sugimin;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 179/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah:



- 1.095 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Ernawati;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 232/Sidang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.059 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Samidun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 274/Sidang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Rahmat Supriyadi;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 271/Sidang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Lasmini;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sidang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sidang



Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah:

1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way
Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah
sah milik Suropto.

g. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi
dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,
yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan
Nomor 04/G/2021/PTUN-BL, berkenan memberikan putusan dengan
amar putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1.1. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :
 1. Perkara aquo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan
Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
aquo;
 2. Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (*error in
persona/error in subjectum*);

Halaman 110 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



3. Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
4. Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
6. Gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.
7. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria/Dilatoria Exceptie*).

1.2. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penerbitan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugimin;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 179/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.095 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way

Halaman 111 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Ernawati;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 232/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.059 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Samidun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 274/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Rahmat Supriyadi;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 271/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Lasmini;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah:

Halaman 112 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Suropto.

Telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - e). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, sebagaimana

Halaman 113 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
 3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang.
 4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).
- f. Menetapkan bahwa tanah dengan:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Sindang Garut, tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.786 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Sugimin;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Sindang Garut, tanggal 13 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 179/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.095 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Ernawati;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 232/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah:

Halaman 114 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



1.059 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Samidun;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 274/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.076 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Rahmat Supriyadi;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 271/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.055 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Lasmini;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Sindang Garut, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 236/Sindang Garut/2011, tanggal 13 Desember 2011, Luas Tanah: 1.336 M², terletak di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, adalah sah milik Suripto.

g. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Surat keterangan telah diterima berkas permohonan atas nama Sudarma tertanggal 20 Januari 2021(Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 2 : Surat dari Kantor Hukum Wahyu Widiyatmiko& Partners kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran perihal Keberatan Administrasi tertanggal 19 Januari 2021 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 3 : Berita Acara rapat Nomor 03/BAD I / III / 2020 tertanggal 5 Maret 2020 (Sesuai Fotokopi) ;

Halaman 116 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4 : Surat keterangan
Djual/beli tanah tahun 1962 (Sesuai dengan asli)
- Bukti P – 5 : Surat pernyataan
ahli waris tertanggal 16 September 2020 (Sesuai
dengan asli) ;
- Bukti P – 6 : Berita acara pemeriksaan
tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal
24 September 2020 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 7 : Surat pernyataan
penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 23
September 2020 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 8 : Surat keterangan
pemilikan tanah tertanggal 23 September 2020
(Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 9 : Peta tanah Rengas/ Rawa
Kijing (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P –10 : Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah
Kabupaten Pesawaran Dengan Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P –11 : Berita Acara kesepakatan
Nomor : 06/BAD I / IV / 2021 (Sesuai Fotokopi)

Halaman 117 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P –12 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan perihal Penyelesaian kasus persawahan Rawakijing Kecamatan Pringsewu Nomor : AG.0001/49/WAS/1978 tertanggal 26 Desember 1978 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P –13 : Berita Acara Musyawarah untuk mupakat Penyelesaian tanah sawah Rawa Kijing Desa Ambarawa Kecamatan Pringsewu tertanggal 22 Agustus 1992 (Sesuai Potokopi);
- Bukti P –14 : Surat keterangan nama-nama penggarap Dusun Rawakijing tertanggal 22 Agustus 1992 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P–15 : Daftar nama pemilik tanah Rawakijing/Rengas Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Tanggamus yang diserobot oleh Sdr RM Sugianto (Suroso) Cs sejak tahun 1973 yang hingga sekarang belum selesai proses penyelesaiannya agar dapat dikembalikan kepada pemilik semula tertanggal 10 Mei 2007 (Sesuai Fotokopi) ;



- Bukti P –16 : Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanggamus kepada Ketua
DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 570-380
perihal permohonan penyelesaian kasus tanah
persawahan Rawakijing desa Ambarawa Kecamatan
Pringsewu Kabupaten Tanggamus (Sesuai
Fotokopi) ;
- Bukti P –17 : Berita Acara kesepakatan
penetapan dan penegasan batas daerah kabupaten
pesawaran dan kabupaten tanggamus propinsi
Lampung tertanggal 15 Pebruari 2009 (Sesuai
Fotokopi) ;
- Bukti P –18 : Surat Camat kepala
wilayah kecamatan Pringsewu perihal panggilan
tertanggal 13 Oktober 1979 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P –19 : Kronologis SEGMENT
Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P –20 : Peta antara Desa Sendang
Garut dengan Dusun Rawakijing (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P –21 : Peta Perbatasan Wilayah
(Sesuai Fotokopi) ;



- Bukti P –22 : Kartu Tanda Penduduk
Atas nama Sudarman (Sesuai dengan Asli) ;
- Bukti P –23 : Sertipikat Hak Milik Nomor
01439 Propinsi Lampung Kabupaten Pringsewu
Kecamatan Ambarawa Desa Ambarawa Atas nama
Rajino (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P – 24 : Peta desa
Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten
Pringsewu (sesuai potokopi);
- Bukti P – 25 : Peta Desa Gunung Sari
Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pringsewu
(Sesuai potokopi);
- Bukti P – 26 : Berita Acara
penetapan batas tanggal 15 Pebruari 2009 yang
tidak ditandatangani dan disetujui oleh Kepala pekon
Ambarawa (sesuai potokopi);
- Bukti P – 27 : Surat tanah atas nama Mat
Sairun tahun 1962 (sesuai dengan aslii);
- Bukti P – 28 : Surat tanah atas nama
Warsono tahun 1979(sesuai dengan asli);
- Bukti P – 29 : Surat tanah atas nama Dul Sikun
tahun 1962 (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau

Halaman 120 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 41, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

- Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 266Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Atas nama Sugimin tertanggal 15 Desember 2011 san Surat Ukur Nomor 258/Sindang Garut /2011 tertanggal 13 Desember 2011 (Sesuai dengan asli);-
- Bukti T – 2 : Surat permohonan atas nama Sugimin tertanggal 20 April 2011(sesuai dengan asli);
- Bukti T–3 : Akta Jual beli Nomor 594.4/09/AJB/07/1/1997 Tertanggal 30 Januari 1997 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 4 : Risalah penelitian dan data yuridis dan penetapan batas desa Sindang Garut NB 00271(Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 187 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Atas nama Ernawati tertanggal 13 Desember 2011 dan Surat Ukur Nomor 179/ Sindang Garut/2011 tertanggal 13 Desember 2011 (Sesuai dengan asli);

Halaman 121 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T – 6 : Surat permohonan Atas Nama Ernawati tertanggal 20 April 2011 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 7 : Surat keterangan hibah Nomor 593/57/04-10/21.03.2011 tertanggal 21 Maret 2011 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T – 8 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sindang Garut NB 00195 Tahun 2011 Atas Nama Ernawati (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 240 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Atas Nama Samidun tertanggal 14 Desember 2011 dan Surat Ukur Nomor 232/Sindang Garut/2011 tertanggal 13 Desember 2011 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 10 : Surat Permohonan Atas Nama Samidun (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T – 11 : Surat Keterangan Hibah Nomor : 593/56/04-10/21.03.2011 tertanggal 21 Maret 2011 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 12 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sindang Garut NB 00245 Atas Nama Samidun (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 282 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Atas Nama

Halaman 122 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Rahmat Supriyadi tertanggal 14 Desember 2011 dan
Surat Ukur Nomor 274/Sindang Garut/2011 tertanggal
13 Desember 2011 (Sesuai dengan asli);

- Bukti T – 14 : Surat permohonan Atas Nama
Rahmat Supriyadi tertanggal 20 April 2011 (Sesuai
dengan asli);

- Bukti T – 15 : Surat Keterangan Hibah Nomor
593/55/04-10/21.03.20911 tertanggal 21 Maret 2011
(Sesuai dengan asli);

- Bukti T – 16 : Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas Desa Sindang Garut NB 00256
Atas Nama Rahmat Supriyadi (Sesuai dengan asli);

- Bukti T – 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 279
Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Atas Nama
Lasmini tertanggal 14 Desember 2011 dan Surat Ukur
Nomor 271/Sindang Garut/2011 tertanggal 13
Desember 2011 (Sesuai dengan asli);

-----Bukti T – 18 :
----Surat Permohonan Atas Nama Lasmini tertanggal 20
April 2011(Sesuai dengan asli);

- Bukti T – 19 : Surat Keterangan Hibah Nomor :
593/54/04-10/21.03-2011 tertanggal 21 Maret 2011
(Sesuai dengan Asli);

Halaman 123 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T – 20 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sindang Garut NB 00253 Atas Nama Lasmini (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 244 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Atas Nama Suropto tertanggal 14 Desember 2011 dan Surat Ukur Nomor : 236/Sindang Garut/2011 tertanggal 13 Desember 2011 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 22 : Berita Acara Warkah Surat Ukur Nomor 01/BAP-SU/II/2021 tertanggal 1 Pebruari 2021 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T – 23 : Surat Permohonan Atas Nama Suropto tertanggal 20 April 2011 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T – 24 : Surat Keterangan Hibah Nomor 593/53/04-10/21.03.2011 tertanggal 21 Maret 2011 (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 25 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sindang Garut NB 00259 Atas Nama Suropto (Sesuai dengan asli);
- Bukti T- 26 : Surat Keputusan Nomor 030/KPTS/DHD/LPG/45/!!!/74 tentang Pimpinan Proyek Pesawaran Angkatan 45 Propinsi Lampung tertanggal 20 Maret 1974 (Sesuai fotokopi);

Halaman 124 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T – 27 : Daftar Peta Tanah nama-nama penggarap tertanggal 2 Nopember 1979 (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 28 : Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Daerah Nomor : 400-871.A/BA/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 (Sesuai Potokopi);
- Bukti T – 29 : Berita Acara Pelacakan Batas Daerah Nomor : 400-872.A/BA/2003 tertanggal 30 Nopember 2003 (Sesuai Potokopi);
- Bukti T – 30 : Diskripsi Batas sketsa letak patok sementara (Sesuai Potokopi);
- Bukti T – 31 : Data Survei Pelacakan Lokasi Pemasangan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Tanggamus(Sesuai Potokopi);
- Bukti T – 32 : Diskripsi Batas Sketsa Letak Patok Sementara (Sesuai potokopi);-
- Bukti T – 33 : Keputusan Pimpinan Proyek Penataan Batas Wilayah Antara Kabupaten /Kota Propinsi Lampung Nomor 31/PBW/01/2003 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Lampung



Tahun 2003 tertanggal

15 Desember 2003

(Sesuai Potokopi);

- Bukti T – 34 : Peta Batas Daerah antara
Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten
Tanggamus (Sesuai potokopi);

- Bukti T – 35 : Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Kla (Sesuai
Potokopi);

- - Bukti T – 36 : Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 80/Pdt/2017/PT
Tjk (Sesuai Potokopi);

- Bukti T – 37 : Berita Acara Kesepakatan Nomor
: 06/BAD I/IV/2021 (sesuai Potokopi);

- Bukti T – 38 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di
Propinsi Lampung (Sesuai potokopi);

- Bukti T – 39 : Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pringsewu Di Propinsi Lampung (Sesuai
Potokopi);

- Bukti T – 40 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat

Halaman 126 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Tanggamus (Sesuai potokopi);

- Bukti T – 41 : Hasil pengukuran dan Pemasangan Patok Sementara Batas Daerah Antara Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : Abdulah Basyir Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 98 Desember 1945 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan, Tempat Tinggal Dusun Way Heni RT/RW 006/003 Penyandingan Bengkumat Belimbing ;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Penggugat atas nama Abdulah Basyir memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak dari Obyek Sengketa;
- Bahwa jarak Obyek Sengketa dengan rumah saksi jauh karena saksi tinggal di Pesisir barat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dastar ;
- Bahwa menurut saksi keenam Sertipikat Hak Milik terletak di Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu ;

Halaman 127 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Bahwa saksi menggarap lahan dari tahun 1962 sampai tahun 1973
- Bahwa setelah tahun 1973 saksi tidak lagi menggarap, yang menggarap adalah yang menyerobot lahan tersebut;
- Bahwa lokasi Sindang garut jauh dari lokasi yang digarap Sudarman lebih kurang 8 KM arah selatan Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran ;
- Bahwa Lokasi Sindang Garut melewati dua kecamatan yaitu kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Gading rejo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pembuatan Sertipikat ;

Nama : **Al Huda**, Tempat/Tanggal Lahir : Ambarawa, 18-07-1982
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan HM.Chardi RT/RW 001/003
Kelurahan/Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa ;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Penggugat atas nama **Al Huda**
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Pekon sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 6 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi letak Obyek Sengketa di Dusun Rawa Kijing Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran
- Bahwa menurut saksi Sindang Garut letaknya jauh masih 8 KM arah gading rejo ;
- Bahwa menurut saksi pernah melihat bukti P-20 (Peta Desa Sindang Garut) ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sugimin ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pekon tidak pernah ada penerbitan sertifikat hak milik ;
- Bahwa saksi mengatakan batas kordinat pringsewu dan pesawaran terletak pada titik 55 dan titik 64 ;

Nama : **Warsono**, Tempat/Tanggal Lahir : Ambarawa, 30-06-1954
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Ambarawa Barat RT/RW
006/001 Kelurahan/Desa Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa;

Menimbang bahwa saksi 3 (tiga) Penggugat atas nama **Warsono** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut :

- Bahwa lahan yang saksi miliki berdekatan dengan lahan Obyek Sengketa ;

Halaman 129 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sugimin sedangkan dengan 5 pemilik Obyek Sengketa lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penggarap, tanah saksi diperoleh dari mbahnya;
- Bahwa saksi menjadi penggarap sejak tahun 1967 ;
- Bahwa menurut saksi lokasi lahan milik saksi terletak di Rawa Kijing dulu Umbul Rengas ;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari 6 orang yang tidak hadir di Kecamatan dan saksi memiliki Surat tanah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suprpto ;
- Bahwa saksi memiliki tanah dari orang tua tetapi tanah tersebut sekarang milik orang lain dan saksi hanya memiliki surat tanah saja ;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Sudarman lebih kurang 100 Meter ;

Nama : **Mat Sairun**, Tempat/Tanggal Lahir : Ambarawa, 10-05-1945

Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Ambarawa III

RT/RW 005/003 Kelurahan/Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa ;

Menimbang bahwa saksi 4 (empat) Penggugat atas nama **Mat Sairun** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut :

Halaman 130 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



- Bahwa saksi kenal dengan Sudarman ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang letaknya dekat dengan lahan Sudarman;
- Bahwa saksi menggarap lahan tahun 1965 sampai tahun 1978 ;
- Bahwa dari tahun 1978 saksi sudah tidak menggarap lahan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Sudarman ;
- Bahwa lahan milik saksi ada SKT tahun 1960 ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Sudarman dahulu masuk Rengas ;

Nama : **Dul sikun**, Tempat/Tanggal Lahir : Ambarawa, 12-11-1960
Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Ambarawa i
RT/RW 003/002 Kelurahan/Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa ;

Menimbang bahwa saksi 5 (lima) Penggugat atas nama **Dul Sikun**
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sudarman ;
- Bahwa tanah garapan sudarman terletak di sebelah selatan tanah saksi;



- Bahwa saksi mengetahui dari dahulu letak tanah Sudarman;
- Bahwa Tanah Sudarman sekarang dikuasai oleh Sugianto karena tanah tersebut diserobot ;
- Bahwa tanah yang saksi miliki ada surat tanahnya tahun 1962 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keputusan Gubernur Lampung ;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi tidak diundang pertemuan yang diadakan di Kecamatan ;
- Bahwa jarak dari Sindang Garut ke Lokasi Obyek Sengketa lebih kurang 8 KM;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : Suprpto, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 30-05-1955 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Ambarawa RT/RW 005/002 Kelurahan/ Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa ;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Tergugat atas nama SuprptoI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi tahu dengan pemilik sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa ;
- Bahwa keenan Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa adalah milik Sugimin dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Tanjung Karang ;
- Bahwa setahu saksi lahan milik orang tuanya berada di Dusun Rawa kijing desa Sindang Garut Kecamatan Pesawaran ;
- Bahwa menurut saksi bahwa lahan yang dibuka oleh orang tua saksi adalah tanah milik negara seluas 2500 Hektar dari pihak Ambarawa juga ada yang membuka lahan dan setelah lahan terbuka kemudian ada yang menggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Dastar;
- Bahwa ahli waris Dastar tidak ada di Ambarawa

Nama : Kasiyo, Tempat/Tanggal Lahir : Condong Sari, 01-02-1974
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Sindang Garut, RT/RW 004/002
Kelurahan/Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Tergugat atas nama Kasiyo memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan keenam Pemegang Sertipikat ;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa di Sindang Garut ;
- Bahwa pada tahun 2008 ada pemekaran wilayah antara Pringsewu dan Pesawaran ;
- Bahwa menurut saksi tempat berdiri pada saat majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat adalah masuk Pesawaran Sindang Garut

Nama : Mualim, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Negarai, 12-08-1961
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Bayam Blok B6 Nomor 15
LK I, RT/RW 016/00 Kelurahan/Desa Beringin Raya Kecamatan Kemiling;

Menimbang bahwa saksi 3 (tiga) Tergugat atas nama Mualim memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pensiunan PEMPROP Bidang Penyelesaian batas ;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri sipil tahun 1984 ;
- Bahwa saksi mengakui kalai Bukti T-28 adalah saksi yang membuatnya ;
- Bahwa menurut saksi tapal batas 61 Sindang garut masuk Rawa Kijing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lokasi Sertipikat Hak milik di sindang garut itu masuk kabupaten Pesawaran

Nama : Sugimin, Tempat/Tanggal Lahir : Krawang sari, 26-09-1957
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Buruh tani/Perkebunan, Tempat Tinggal Dusun 5 Rawa Kijing
RT/RW 012/005 Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran;

Menimbang bahwa saksi 4 (empat) Tergugat atas nama Sugimin
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperoleh tanah karena beli dari Dastar ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari dastar tahun 1981 ;
- Bahwa yang mengajukan prona adalah pemerintahan desa ;
- Bahwa Kasio adalah kepala desa di tempat saksi tinggal;
- Bahwa lahan yang saksi miliki lebih kurang 1 Hektar;

Nama : Suropto, Tempat/Tanggal Lahir : Rawa Kijing, 07-01-1983
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Buruh tani/Perkebunan, Tempat Tinggal Dusun 5 Rawa Kijing
RT/RW 012/005 Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran;

Menimbang bahwa saksi 5 (lima) Tergugat atas nama Suropto
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

Halaman 135 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertipikat saksi sedang diagunkan di BRI ;
- Bahwa secara fisik saksi menguasai tanah semenjak lahir sampai menikah ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1983 ;
- Bahwa saksi mendapat lahan dari orang tua saksi yang bernama Sugimin;
- Bahwa Sertipikat Hak milik saksi keluar tahun 2011 dan SHM langsung saya Agunkan ke BRI;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 31 Mei 2021 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15

Halaman 136 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13

Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin ;

2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember
2011, Surat Ukur NO : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13

Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;

3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember
2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember
2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun;

4. SHM No. 282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember
2011, Surat Ukur No: 274 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember
2011, Luas: 1.076 M2 atas Nama Rahmat.S;

5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember
2011, Surat Ukur No : 271 /Sindang Garut/2011, Tanggal 13
Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama Lasmini ;

6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember
2011, Surat Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember
2011, Luas : 1.336 M2 atas Nama Suripto ;

Halaman 137 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Sengketa;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi alasan-alasan eksepsi dalam



pertimbangan hukum ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena permasalahan kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tuan Sugimin; Ny. Ernawati; Tuan Samidun; Tuan Rahmat Supriyadi; Ny. Lasminil; dan Tuan Suropto terhadap tanah yang menjadi obyek perkara, merupakan masalah keperdataan maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri;

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. sehingga Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*, karena seharusnya yang digugat adalah Menteri Agraria



dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;

3. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan) tegas

bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara aquo, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat;

4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium) Bahwa gugatan

Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Penggugat atau setidaknya turut digugat Tetapi ternyata tidak digugat oleh Penggugat;

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Bahwa

berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas posita-posita yang disampaikan oleh Penggugat dan bahkan antara posita-sang satu dengan yang lain saling bertentangan, sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



6. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan atau kadaluwarsa atau lampau waktu, yang berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

7. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria/Dilatoria Exceptie*) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih bersifat prematur, karena masih ada faktor yang bersifat menangguhkan yaitu belum ada/terjadinya kerugian yang dialami oleh Penggugat di mana letak tanah obyek sengketa masih belum jelas apakah Kabupaten Pesawaran atau di Kabupaten Pringsewu. Sehingga gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena memang belum ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai Eksepsi tentang kewenangan Absout Pengadilan



dan memuat juga mengenai Eksepsi lain-lain, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara eksplisit norma tersebut menentukan bahwa eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok



sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah tentang tanda bukti hak milik atas sebidang tanah atas Sugimin; Ernawati; Samidun; Rahmat Supriyadi; Lasmini; dan Suripto yang menurut objek sengketa berlokasi di Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan obyek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional);

Berisi tindakan hukum tata usaha negara;



Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati objek sengketa, hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan atas nama Sugimin; Ernawati; Samidun; Rahmat Supriyadi; Lasmini; dan Suropto serta bersifat konkret karena berupa sertifikat tertulis dan menuliskan lokasi yakni pada Desa Sidang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang mana “diatasnya” diterbitkan keenam objek sengketa yang terletak di Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa seluruh objek sengketa diterbitkan diatas tanah garapan Penggugat yang telah dikuasai sejak tahun 1962 sejak adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh kakek penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti surat, keterangan saksi serta pengetahuan yang didapatkan pada saat Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah garapan didapatkan dari waris kakek dan orang tua Penggugat yang diawali dengan proses jual beli Tahun 1962 antara Achmad Djauhari dengan Kakek Penggugat yang bernama San Murawi, (*vide bukti Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tahun 1962 dan Surat pernyataan ahli waris tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti P-4, P-5, dan P-6)*;



- Bahwa alas hak pihak Penggugat adalah Surat keterangan jual/beli tanah tahun 1962, Surat pernyataan ahli waris tertanggal 16 September 2020 (Sesuai dengan asli) Surat keterangan pemilikan tanah tertanggal 23 September 2020 Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal 24 September 2020 (Vide Bukti P-4, P-5, dan P-8);
- Bahwa Alas Hak Pihak ketiga atas nama Sugimin, yaitu Akta Jual Beli Nomor 594.4/09/AJB/07/II/1997, tanggal 30 Januari 1997; Alas Hak atas nama Ernawati, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/57/04-10/21.03.2011; Alas Hak atas nama Samidun, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/56/04-10/21.03.2011; Alas Hak atas nama Rahmat Supriyadi, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/55/04-10/21.03.2011; Alas Hak atas nama Lasmini, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/54/04-10/21.03.2011; Alas Hak atas nama Suropto yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Maret 2011 Nomor 593/53/04-10/21.03.2011; (vide Bukti T-3, T-7, T-11, T-15, T-19, dan T-21);
- Bahwa sejak tahun 1973 telah terjadi sengketa tanah yang diatasnya diterbitkan keenam Objek Sengketa antara para penggarap tanah yang bermuara pada *legal standing* pihak penggugat dengan Sdr. RM Sugianto yang bermuara pada *legal standing* para pihak



Ketiga pemegang sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-14, P-15, P-16, dan P-18);

- Bahwa Sengketa Tanah berlangsung dari tahun 1973 hingga pada saat diajukannya gugatan *a quo* meski telah melalui beberapa usaha penyelesaian sengketa yang juga turut dilakukan oleh pihak pemerintahan daerah dari beberapa masa; (*vide* bukti P-16, dan P-18);
- Bahwa dalam proses pembuktian dan Pemeriksaan Setempat terjadi perbedaan klaim antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mengenai wilayah administrasi lokasi (*locus*) bidang tanah tempat diterbitkan keenam objek sengketa yang salah satunya berawal dari pemekaran wilayah kabupaten Pesawaran dan Pringsewu (*vide* P-24, P-25, P-26, T-8, T-31, T-33, Keterangan Saksi Kasiyo sebagai Kepala Desa, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa tidak tertulis secara komprehensif mengenai sengketa fisik/ penguasaan dan kepemilikan tanah yang terjadi diatas lahan terbitnya keenam objek sengketa sebagai bagian dari data yuridis dan data fisik yang merupakan data pokok dalam serangkaian prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 dan 30 PP Nomor 24/ 1997 (*vide* Bukti T-1, T-4, T-5, T-8, T-9, T-12, T-13, T-16, T-17, T-20, T-21, dan T-25);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *pertama*, baik pihak penggugat maupun tergugat berkeyakinan sebagai pemilik tanah fisik bidang tanah dimana

Halaman 149 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



diterbitkannya keenam objek sengketa *a quo*, dan terdapat perbedaan asal usul perolehan bidang tanah, baik bidang tanah garapan Penggugat yang berasal dari orang tua dan kakek Penggugat maupun bidang tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat, Kedua, Berdasarkan Pemeriksaan Setempat, proses jawab-jawab, dan pembuktian, Majelis Hakim memperoleh pengetahuan bahwasanya lokasi objek sengketa yang diklaim oleh para Pihak memiliki asumsi pemahaman yang berbeda antara pihak pengugat dan tergugat mengenai dibawah wilayah administrasi mana letak/ lokasi (*locus*) tanah fisik itu berada yang mana hal tersebut akan bermuara pada kewenangan atau batasan yurisdiksi kantor pertanahan antar Kabupaten, yang dalam hal ini Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan hukum yang terjadi dan masih bergulir dalam sengketa *a quo* yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sehingga konteks penyelesaian sengketa di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa sengketa kearah yang tidak memberikan solusi karena terdapat hal cukup fundamental mengenai kepemilikan tanah yang mana Para Pihak yaitu Penggugat *a quo* dan para pihak ketiga pemegang sertifikat objek sengketa yang saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah dengan dasar dan bukti kepemilikan masing-masing. Oleh karena masih terdapat perbedaan asal-usul, Cara dan sumber diperolehnya bidang tanah



tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum menguji mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah: “siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi *Objectum Litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: **pertama, mengenai siapa yang secara yuridis berhak atas bidang tanah yang diakui milik Penggugat namun oleh tergugat dinyatakan sebagai milik para pemegang sertifikat objek sengketa; kedua, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan yurisdiksi lokasi tanah objek sengketa;**

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai fisik bidang tanah dan siapakah yang berhak atas bidang secara yuridis merupakan permasalahan yang menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 yang menyatakan: “*Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha



Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pihak serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai hak kepemilikan (hak privat) atas bidang tanah yang diakui milik Penggugat namun oleh Tergugat dinyatakan sebagai milik para pemegang sertifikat objek sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;



- Menerima Eksepsi Tergugat **tentang Eksepsi Kompetensi**

Absolut;-

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.449.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Senin**, tanggal **14 Juni 2021** oleh **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn.** dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IDA MERIATI, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

I. **DEDI WISUDAWAN G, S.H.,**
M.Kn INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H

Halaman 154 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL



II. PUTRI PEBRIANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IDA MERIATI, S.H, M.H

Halaman 155 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)